SALINAN

PERATURAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa kampus UPN Veteran Jakarta merupakan tempat proses belajar mengajar dan salah satu pelaksanaan dari visi dan misi UPN Veteran Jakarta;
b. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral dan intelektual yang memiliki kredibilitas untuk turut serta mewujudkan bangsa yang kuat serta kemampuan bersaing yang tinggi, UPN Veteran Jakarta perlu mengupayakan pembentukan sikap dan perilaku mahasiswa agar mampu menghadapi tantangan jaman;
c. bahwa untuk membentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang beridentitas Bela Negara perlu diatur dalam Kode Etik Mahasiswa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dalam berinteraksi dengan warga UPN Veteran Jakarta dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan diterima.
3. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disebut UPN Veteran Jakarta.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
5. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik yang pada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi UPN "Veteran' Jakarta.
7. Perkuliahan adalah proses belajar mengajar yang disusun dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di perguruan tinggi serta evaluasi atas proses pembelajaran berserta produk dan unsur yang terlibat.
8. Ujian adalah bentuk evaluasi hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian

akhir semester, ujian proposal skripsi, ujian tugas akhir dan ujian skripsi.

9. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan di luar kurikulum yang terkelompok dalam kegiatan penalaran, minat, bakat dan kegemaran.
10. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa UPN Veteran Jakarta berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
11. Diskriminatif adalah

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT, DAN RUANG LINGKUP

Maksud

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa UPN Veteran Jakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa dalam berperilaku dan berinteraksi saat melaksanakan aktivitas di lingkungan UPN Veteran Jakarta dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Tujuan

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa UPN Veteran Jakarta bertujuan untuk:

a. membentuk mahasiswa yang berkarakter dalam mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan UPN Veteran Jakarta;
b. menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang kondusif dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara efektif; dan
c. memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus dalam bersikap dan berperilaku etik sehari-hari.

Manfaat

Pasal 4

(1) Terciptanya iklim akademik yang kondusif dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan UPN Veteran Jakarta.
(2) Memberi kenyamanan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen, antara mahasiswa dengan pimpinan universitas, fakultas maupun jurusan/program studi di dalam lingkungan kampus.

Ruang Lingkup

Pasal 5

Kode etik mahasiswa ini memiliki ruang lingkup:

a. seluruh mahasiswa UPN Veteran Jakarta;
b. setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa dilingkungan UPN Veteran Jakarta; dan
c. perilaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta di luar lingkungan UPN Veteran Jakarta.

BAB III
ETIKA MAHASISWA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Kode Etik mahasiswa UPN Veteran Jakarta merupakan pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa UPN Veteran Jakarta dalam berinteraksi dengan warga UPN Veteran Jakarta.
(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa UPN Veteran Jakarta berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Bagian Kedua
Standar Etika Mahasiswa UPN Veteran Jakarta

Pasal 7

Standar etika mahasiswa merupakan standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian etika dan ketaatan terhadap norma-norma kehidupan kampus yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 8

Standar etika mahasiswa dilingkungan UPN Veteran Jakarta meliputi:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. standar perilaku yang mencerminkan akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang berlaku dalam masyarakat:
c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
d. berkarakter *Widya Mwat Yasa* (mendarmabaktikan ilmu pengetahuan untuk pembangunan) dan beridentitas Bela Negara;
e. ketaatan terhadap norma-norma lainnya yang berlaku dalam lingkungan kampus;
f. menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia;
g. berintegritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi;

h. menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta budaya nasional;
i. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan UPN Veteran Jakarta di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok;
j. menjaga dan menjunjung nama baik/citra almamater;
k. memiliki jiwa kepemimpinan yang beridentitas Bela Negara, mandiri dan tekad kuat meningkatkan kualitas secara berkelanjutan;
l. secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana UPN Veteran Jakarta serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
m. menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di UPN Veteran Jakarta serta unit di bawahnya;
n. berpenampilan sopan dan rapi;
o. berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain;
p. menghargai dan menghormati orang lain tanpa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Bagian Ketiga
Etika dalam Proses Pembelajaran

Pasal 9

(1) Etika mahasiswa UPN Veteran Jakarta di ruang kuliah dan/atau laboratorium:
   a. hadir tepat waktu dalam mengikuti proses belajar mengajar;
   b. berpakaian rapi, bersih dan sopan (tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan);
   c. menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
   d. santun dalam mengeluarkan pendapat;
   e. jujur Jujur dalam menjalankan tugas akademik;
   f. tidak menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain;
   g. menjaga kebersihan ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan/perlengkapan yang ada di dalamnya; dan
   h. mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan selama beraktivitas.
   i. bertanggung jawab dalam menggunakan peralatan yang ada di ruang kuliah/laboratorium
(2) Etika Mahasiswa UPN Veteran Jakarta dalam melaksanakan kuliah daring:
   a. hadir tepat waktu dalam mengikuti proses belajar mengajar perkuliahan daring;

b. menggunakan tutur bahasa yang santun selama perkuliahan daring dan menyampaikan pendapat dengan sopan dan menghargai pendapat orang lain;
c. berpakaian rapi, bersih, dan sopan selama perkuliahan daring (tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan); dan
d. menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan daring.

(3) Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi yaitu:
a. jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan tugas-tugas perkuliahan;
b. tidak melakukan gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
c. tidak melakukan tindak plagiarisme dan wajib mencantumkan nama dosen pembimbing dalam publikasi serta UPN Veteran Jakarta sebagai alamat afiliasi;
d. mengadaptasi tugas/laporan akhir/skripsi yang bersumber dari orang lain secara bertanggung jawab;
e. tidak memanipulasi data riset;
f. tidak memalsukan tanda tangan untuk pengesahan dokumen akademik; dan
g. menghormati kerahasiaan sumber informasi peneliti atau data yang diminta dirahasiakan.

(4) Etika mahasiswa mengikuti ujian adalah mematuhi tata tertib ujian yang telah diatur pada pedoman akademik.

Bagian Keempat
Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Dosen, Sesama Mahasiswa, Pegawai, dan Masyarakat

Pasal 10

Etika mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen yaitu:
a. menghormati setiap dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
b. santun mengemukakan pendapat atau mengungkapkan perbedaan pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
c. jujur dan bertanggung jawab terhadap dosen dalam segala aspek dan menjauhi tindakan-tindakan memengaruhi penilaian dosen;
d. bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/laboratorium;
e. mematuhi nasehat dan petunjuk dosen dan tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma

lainnya yang berlaku baik didalam kampus maupun diluar kampus;

f. menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain dalam rangka memperlancar penyelesaian studi secara aktif, jujur dan bertanggung jawab; dan
g. menjaga etika berkomunikasi dalam menghubungi dosen secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 11

Etika mahasiswa dalam hubungan antara sesama mahasiswa yaitu:

a. menghormati setiap insan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
b. bersikap ramah, sopan dan berlaku adil sesama mahasiswa dalam interaksi baik di dalam maupun di luar kampus;
c. bekerja sama dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling menasehati dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma akademik dan kemahasiswaan;
d. memiliki rasa kebersamaan dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
e. menghargai perbedaan pendapat atau pandangan mahasiswa lain;
f. menjunjung tinggi, menghormati dan saling toleransi atas keberadaan organisasi kemahasiswaan yang ada di UPN Veteran Jakarta; dan
g. bekerjasama dengan mahasiswa lain secara baik dalam berorganisasi.

Pasal 12

Etika mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan pegawai atau tenaga kependidikan yaitu:

a. menghormati setiap pegawai tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
b. mengindahkan tata birokrasi yang berlaku; dan
c. bersikap ramah, sopan dan santun dan sabar pada saat menunggu layanan terhadap setiap pegawai dalam interaksi di lingkungan kampus.

Pasal 13

Etika mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat yaitu:

a. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik/citra UPN Veteran Jakarta;
b. peduli terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat;
c. keteladanan mampu memberi contoh dan mengajak masyarakat untuk berbuat baik dan terpuji atas pencapaian prestasi akademik dan profesional;

d. berperan aktif menolak ajakan masyarakat yang berpotensi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. berperan aktif menolak diskriminatif terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
f. patuh dan menjunjung tinggi segala peraturan yang berlaku di luar kampus.

Bagian Kelima
Etika dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Pasal 14

(1) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas;
(2) Bekerja sama antar sesama mahasiswa untuk meraih prestasi non akademik dengan cara-cara yang terpuji;
(3) Menjaga dan menjunjung nama baik/citra UPN Veteran Jakarta;
(4) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
(5) Mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan pimpinan universitas/fakultas dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.
(6) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan universitas/fakultas dan norma-norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat.
(7) Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dibawah koordinasi dengan pihak kampus.

BAB IV
PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

Bagian Kesatu
Penanggung Jawab dan Pelaksana

Pasal 15

(1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Mahasiswa, maka Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa dijadikan sebagai bagian dari tata tertib kehidupan kampus yang berlaku di UPN Veteran Jakarta.
(2) Dekan bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
(3) Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Disiplin di setiap fakultas.
(4) Penegakan Kode Etik Mahasiswa memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a. tindakan yang melanggar Kode Etik Mahasiswa dan Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Rektor tentang Peraturan Kemahasiswaan;
    b. tindakan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang terjadi dalam perkuliahan baik daring maupun luring/praktik/laboratorium/seminar melalui

daring yang disaksikan langsung oleh dosen/petugas laboratorium yang bersangkutan, baik yang dilaksanakan oleh Kampus mapun mahasiswa dilakukan teguran secara langsung dan tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktik /seminar pada hari itu;

c. setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
d. mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
e. pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administrasi, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik; dan
f. sanksi dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

(1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Kaprodi, Kajur atau Wadek III/Dekan dengan disertai bukti yang cukup.
(2) Atas pertimbangan Kaprodi, Kajur atau Wadek III/Dekan identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar UPN Veteran Jakarta wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
(3) Kaprodi, Kajur atau Wadek III/Dekan wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Dekan.

Bagian Ketiga
Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 17

(1) Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
(2) Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
(3) Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
(4) Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Keempat
Sanksi

Pasal 18

(1) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik adalah teguran secara lisan, peringatan tertulis, peringatan keras, skorsing dan pemecatan.
(2) Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik diberikan oleh Dekan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.
(3) Sanksi pemecatan diputuskan oleh Rektor.

Bagian Kelima
Pembelaan

Pasal 19

Mahasiswa yang mendapat sanksi Kode Etik dapat mengajukan pembelaan dihadapan tim Komisi Disiplin.

BAB V
PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor: 46 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 15 Juli 2020
REKTOR UPN Veteran JAKARTA

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN Veteran Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005